



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59419
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

SURAT IJIN OPERASIONAL
Nomor : 421.3/3857

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SMP-UT BUMI KARTINI JEPARA

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 36 Tahun 2014 Tanggal: 8 Mei 2014 Tentang : Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah .
b. Surat Permohonan ijin Operasional dari Yayasan "BUMI KARTINI JEPARA" Nomor : 03/YPBK/IX//2016 Tanggal : 7 September 2016
c. Hasil pelaksanaan Tim Verifikasi Dinas Dikpora Kabupaten Jepara Tanggal 5 Oktober 2016.

MENETAPKAN
IJIN OPERASIONAL

Kepada : **SMP-UT BUMI KARTINI JEPARA**
Alamat : Jl. Raya Bangsri Jepara Km 03
Dengan ketentuan : 1. Menyampaikan laporan bulanan / perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
2. Mengajukan visitasi Akreditasi sekolah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perkembangan sekolah dinilai memenuhi Pelayanan Minimal (SPM) dan hasil Akreditasi minimal C.
Apabila tidak mendapat minimal C maka ijin operasional dicabut.

Demikian surat ijin ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Jepara
Pada tanggal 11 Nopember 2016
Kepala Dinas,

Drs. KHUSAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580510 198401 1 002